BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis

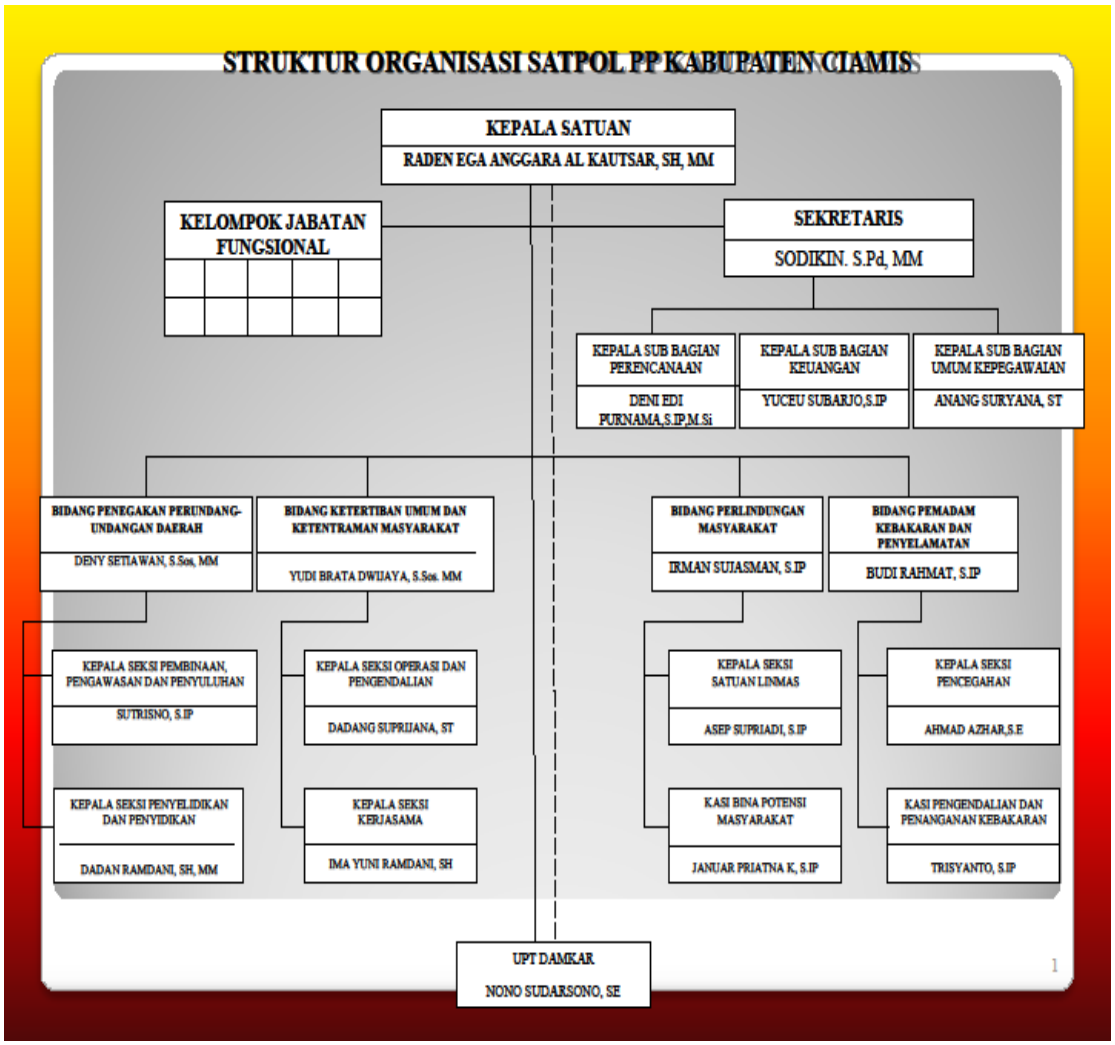

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Ciamis untuk membantu tugas-tugas Bupati di bidang tersebut. Selain itu, Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Ciamis ini berada di bawah naungan Bupati melalui Seketaris Daerah (Sekda) sebagai unsur dari bagian perangkat Daerah yang membantu meringankan tugas-tugas dari Bupati di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut. Dinas ini menjadi salah satu *leading sector* dalam pengoordinasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Adapun kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabuapten Ciamis yang beralamat di Jalan Doktorandus. Haji. Soejoed, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati atau Kepala Daerah sebagai dasar hukum yang operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya, memiliki beberapa peran strategis sebagai indikator utama dalam merencanakan, merencanakan, melaksanakan, memantau, serta juga mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan program-program yang di dalamnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pelaku usaha

Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah.

Struktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bersifat lintas sektor dan terintegrasi yang di dalamnya mencerminkan keterlibatan dengan berbagai instansi dalam pembangunan berbasis hak-hak pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Setiap unsurnya yang tergabung dalam memiliki peran sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga terciptanya sinergi dalam pelaksanaan sebagai penegakan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengemban tugas dan fungsi sebagai berikut:

(3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
g. Pelaksanaan tugas lainnya.

(4) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaiman dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi :

a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat nagara dan tamu negara;
c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan

keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundag-undangan.

Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Ciamis juga memiliki peran penting dalam penertiban pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk tindak pidana pelanggaran. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan beberapa pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait dalam proses penertiban dan penindakan jika terjadinya pelanggaran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan instrument kelembagaan yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak-hak pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) secara menyeluruh di Kabupaten Ciamis. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat bergantung pada efektivitas koordinasi, sinergi atar instansi, serta komitmen seluruh pihak yang tergabung dalam.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan kebijakan dan program pemenuhan hak-hak dan perlindungan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK), tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) meliputi dalam penyusunan mekanisme kerja, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penetapan prioritas program, penyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

3.1.2 Bentuk Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Berdasarkan hasil dari wawancara dari beberapa pihak, seperti pejabat Satuan Polisi Pamong Praja (SPP) Kabupaten Ciamis, pedagang kaki lima dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja maka diketahui bahwa bentuk penegakan hukum terhadap penggunaan jalan umum oleh Pedagang Kaki Lima di wilayah jalan Wage Rudolf Supratman yaitu dilihat terlebih dahulu lokasinya dimana, sehingga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat melaksanakan tugasnya dengan melihat terlebih dahulu ruas jalanan disana itu apakah belum diatur ataupun sudah diatur oleh Surat Keputusan (SK) Bupati. Maka hasil dari wawancara kemarin dengan Bapak Bagus Rio S., S.H. selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis jalan tersebut sudah diatur oleh Surat Keputusan (SK) Bupati, sehingga jalan

tersebut diperbolehkan untuk berdagang oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Edi selaku pedagang kaki lima Es Sirop H. Edi daerah jalan Wage Rudolf Supratman ini bahwa sudah memiliki perizinan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Ciamis. Sehingga dari dulu pun kawasan itu dinamai dengan pasar mambo yang dari lama digunakan serta sebagai pusat untuk sentra perekonomian warga sekitar untuk berdagang di daerah sana dengan durasi waktunya itu dari jam 09.00 pagi sampai dengan jam 24.00 malam, sehingga lokasi ini bukan lokasi yang dilarang untuk berjualan. Selain dari pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Pedagang Kaki Lima, adapun hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang bernama Bapak Yudi Brata Dwijaya, S.Sos., MM yang mengatakan bahwa jadi penegakan hukum Peraturan Daerah sebagai bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang pada prinsipnya dalam pelaksanaanya harus mengedepankan Non-Yustisi dan harus persuasif. Sehingga terdapat pilihan atau upaya terakhirnya baru ke Pro-Yustisi yang di dalamnya ada unsur pembinaan. Maka ketika melaksanaan Peraturan Daerah lebih mengedepankan persuasif, pembinaan, penyuluhan dan lain-lainnya. Jika usaha itu tidak berhasil, maka pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penegakan hukumnya melalui sidang di peradilan. Maka jika angka persidangan penegakan hukum melalui penegakan

Peraturan Daerah tinggi itu dianggap tugas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berhasil. Maka sebaliknya, jika angka persidangan di pengadilan terkait pelanggaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima atas Peraturan Daerah rendah, maka pihak Satua Polisi Pamong Praja dianggap berhasil karena tugas utamanya harus melaksanakan persuasif, pembinaan, dan lain-lain. Sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja memperlakukan mereka Pedagang Kaki Lima sebagaimana mestinya saudara yang sama-sama orang Ciamis yang terpentingnya tujuan tercapai, mekanismenya juga tidak langsung ke tindakan, tetapi juga berurut dari himbauan, penyuluhan yang bahkan langsung terjun ke lapangan atau mereka diundang ke kantor dengan sampaikan tentang Peraturan Daerahnya dan semuanya berhasil tidak sampai ke persidangan. Maka ketika lokasi ini diperbolehkan berjualan, ketika ada yang berjualan tidak akan ada sanksi, dikecualikan para pedagangnya tidak sesuai aturan teknis Surat Keputusan (SK) Bupati akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini memiliki peran penting dalam membangun koordinasi dan sinergi antar instansi dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Melalui kerjasama antar para pemangku kepentingan, program-program penertiban dan pemenuhan hak-hak pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah. Selain itu juga, ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi dalam

penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi terhadap capaian program penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja menggunakan sistem Pendekatan Kesejahteraan. Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dalam pembagian tugas, koordinasi, dan pelaksanaan program sesuai bidangnya masing-masing dan memiliki fokus kerja yang berbeda dengan yang lainnya, dimulai dari hak spil dan kebebasan hak pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), lingkungan yang tertib,bersih, dan indah. Dengan adanya sistem Pendekatan Kesejahteraan ini, maka dalam hal pelaksanaan program-program yang berhubungan dengan hal tersebut dapat berjalan dengan lebih terstruktur, terkoordinasi dan menyerluruh.

Dalam peraturan teknis untuk para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti merawat ketertiban, kebersihan dan keindahan dengan cara ketika sudah melebihi batas waktu yang ditentukan diharuskan memindahkan fasilitas berjualannya ke tempat yang sudah ditentukan, selalu menjaga kebersihan dengan membersihkan bekas atau sampahnya agar tidak ada sampah yang berserakan dimana pun itu, dan menjaga estetika ketika berjualan di daerah tersebut dengan menjadikan tempat usahanya tidak boleh banyak sampah berserakan di manapun serta tidak boleh ada yang dapat menganggu efektivitas jalan umum dengan menjadikan bahu jalan sebagai tempat berjualan

seenaknya.

Dalam sisi pemidanaan di dalam hal tersebut, maka tidak ada unsur pemidanaannya yang berupa sanksi administratif atau denda. Karena di lokasi tersebut telah diperbolehkan oleh aturan yang ada di Surat Keputusan (SK) Bupati ini pun bukan aturan yang baru serta memang sudah ada sejak dari dulu. Maka dari itu, jika dilihat dari sejarahnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis ini asal munculnya di Jalan Wage Rudolf Supratman yang dulunya sebagai sentra ekonomi Kabupaten Ciamis berawal dari daerah tersebut.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah Kabupaten Ciamis ini dari segi pemerintahan pun berarti tidak untuk melarangnya, melainkan sebenarnya itu merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini harus tetap berdaya dan dari sisi konsep yang ideal, sehingga pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) seharusnya tidak selamanya menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Melainkan mereka pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis ini bisa naik kelas, seperti memiliki ruko atau tempat usaha yang lebih strategis, nyaman, dan juga enak untuk berusaha. Tetapi permasalahannya itu adalah ketika pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) ingin naik kelas itu harus pergi ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis untuk konsultasi terlebih dahulu jika ingin naik kelas, sehingga dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis akan melaksanakan tugasnys sesuai dengan Surat Keputusan (SK)

Bupati.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis ini jika adanya melakukan kesalahan melanggar seperti gerobak dagangannya ditinggalkan di tempat berjualan semalaman hingga pagi, maka tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) langsung melakukan upaya himbauan terlebih dahulu kepada pihak bersangkutan. Jika sulit untuk ditemui, maka akan diberikan tulisan peringatan himbauan yang di tempel di gerobaknya. Sehingga jika sampai dilanggar berkali-kali setelah diberi 3 kali kesempatan dan surat peringatan, maka dengan itu gerobaknya akan diangkut ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SPP).

Tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) itu penegakkan hukumnya tidak hanya dari sisi penindakan Yustisi saja yang berupa sanksi harus dikenakan. Melainkan juga dari sisi Non-Yustisi yang meilhat dari aspek-aspek Subjektif. Dari para pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis, mereka ini berkegiatan usaha untuk mencari nafkah. Sehingga jangan sampai ada aspek negatif bagi mereka tidak berkegiatan usaha yang bisa menjadi permasalahan sosial yang menjadikan banyaknya pengangguran tinggi, serta kriminalitas pun jadi tinggi.

Dengan demikian, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ini menjadi tugasnya untuk peraturan yang ada harus ditegakkan, tetapi juga harus melihat dari aspek-aspek sosialnya secara psikologis mereka

harus tetap berpenghasilan untuk menetapkan kegiatan ekonomi untuk menunjang kehidupan keluarganya itu. Jadi jika ketika ada pelanggaran hukum yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis harus ada pendekatan hukum dan pendekatan kesejahteraan.

3.1.3 Faktor-Faktor Dari Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Bagus Rio S., S.H. selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis, faktor-faktor dari kendala yang dihadapi dalam mewujudkannya adalah terdapat dalam melakukan sosialisasi atau himbauan terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih sulit setelah dihimbau oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meskipun itu telah sesuai dengan prosedur-prosedurnya terkait Non-Yustisi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Edi selaku Pedagang Kaki Lima Es Sirop H. Edi mengatakan bahwa dari pihak pejabat Satuan Polisi Pamong Praja sudah mendukung untuk berjualan di sana, tetapi menginginkan untuk adanya wadah ataupun zona untuk berjualan disana yang sehingga ada beberapa tempat yang diperbolehkan ataupun tidaknya.

Selain dari pihak penjabat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima, adapun hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeris Sipil Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa dari pihak Satuan Polisi Pmong Praja yang berjualan disana sudah ada jam operasionalnya itu dari jam 09.00 – 24.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga selama itu mereka mematuhi peraturan yang ada karena setelah mereka berjualan pun langsung membersihakan sampah-sampah sekitarnya agar terciptanya lingkungan yang tertib serta indah untuk dilihatnya. Tetapi yang menjadi kendalanya itu terdapat dalam pendidikan dan ekonomi para Pedagang Kaki Lima yang kurang, sehingga masih banyak yang kurang kesadaran hukumnya terhadap Peraturan Daerah yang ada sehingga mereka pun dapat melanggar perturan tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah menghimbau pun masih saja banyak yang melanggar peraturan yang ada, sehingga setelah diberi surat peringatan 3 kali diupayakan untuk upaya penertiban, tetapi jika masih melanggar akan ada upaya paksa yang telah dilanggarnya seperti membawa gerobak atau dagangannya ke truk dan diambil ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kendala utama dari yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah terdapat dalam hal sosialisasi atau himbauan yang belum sepenuhnya terpenuhi pada pelaku usahanya. Sehingga berdasarkan kejadian di lapangan masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

Ciamis di Jalan Wage Rudolf Supratman. Sementara itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun telah melakukan upaya paksa dalam artian apa yang dia langgar itu dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya (Satpol PP) *Restorative Justice* kalau pedagangnya menyimpan gerobaknya yang ditinggalkan itu di tempat tersebut.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah kurangnya kesadaran hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam memahami akan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah berkali-kali melakukan sosialisasi atau himbauan terkait kebersihan dan keindahan di lingkungan berdagang agar kalau kotor diberishkan terlebih dahulu, serta dalam ketertiban dapat simpan kembali gerobaknya ke tempat yang sudah disediakan setelah kegiatan berdagang di daerah sana.

Tujuan utama dari kebijakan yang dilaksanakann oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) secara menyeluruh. Maka secara umum, pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabuapten Ciamis ini memiliki hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, pemerintah daerah atau aparat penegak hukum, serta masyarakat sekitar. Hak-hak tersebut meliputi untuk hak hidup, hak untuk memperoleh ekonomi dengan berjualan,

hak untuk mendapatkan identitas hukum, serta berbagai hak lainnya yang berkaitan dengan tumbuhnya sektor perekonomian secara optimal.

Upaya untuk mewujudkan pendekatan kesejahteraan ini dengan cara mereka sebagai pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat mengambil lagi gerobak atau tempat usahanya di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan membuat surat pernyataan yang di dalamnya berisi akan mematuhi isi dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis sesuai ketentuan Bupati terlebih dahulu yang berhubungan dengan Non-Yustisi, sehingga untuk ditindak lanjuti kepada pelaku usaha jika melakukan perbuatan melawan hukum harus siap dengan resikonya. Sedangkan jika yang pelaku usaha lakukan tindak pidana ringan, maka dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak secara multisector dan multipihak.

3.1.4 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Bagus Rio S., S.H. selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Dinas Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis diketahui bahwa dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah menjelaskan sebenarmya lokasi untuk berjualan di Jalan Wage Rudolf Supratman adalah lokasi tempat berjualan yang legal. Karena lokasi tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Ciamis yang sebagaimana telah dijelaskan isinya, tidak seperti di Islamic Center Kabupaten Ciamis yang di mana mereka berjualan di tempat yang di luar aturan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Selain itu, terdapat hasil wawancara dengan Bapak H.Edi selaku Pedagang Kaki Lima Es Sirop H.Edi mengatakan bahwa pertama para Pedagang Kaki Lima di sekitar Jalan Wage Rudolf Supratman harus menjaga kebersihan setelah berjualan agar terjadinya ketertiban serta keindahan untuk para konsumen ketika ingin membeli jualannya. Selain dari pihak penjabat Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Pedagang Kaki Lima, adapun hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa jika mereka yang melanggar itu sebagian besar tidak tahu akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang. Jika mereka tidak mengetahui akan hal tersebut, maka terdapat informasi yang terhambat. Sehingga dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja pun akan terus melakukan pembinaan, sosialisasi supaya mereka paham akan Peraturan Daerah yang bukan untuk melarangnya berjualan, melainkan harus mengikuti peraturan yang telah ada itu. Jika

pun ada Pedagang Kaki Lima yang kebingungan akan hal tersebut akan diarahkan atau dibantu oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencarikan dan memilih tempat yang akan ditempatinya untuk berdagang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun akan menindak lanjuti jika terjadi pelanggaran di Jalan Wage Rudolf Supratman terhadap yang dilakukan oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) secara Non-Yustisi terlebih dahulu, seperti surat peringatan satu dua sampai dengan tiga kali. Jika pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) telah membuat surat pernyataan mesti harus patuh dan tidak akan lanjut sampai dengan proses Yustisi. Tetapi jika pelaku usaha itu tidak patuh akan peraturan tersebut, maka akan masuk ke sanksi denda atau sanksi administratif, seperti dicabut izin untuk usahanya, tidak boleh berjualan kaki lima lagi, nomor induk usahanya dihapus yang kemudian akan dapat sanksi denda dan sanksi administratif tidak ada kurungan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengambil tindakannya itu tidak sewenang-wenang untuk melakukannya, melainkan berdasarkan asas hukum "*Ultimum Remedium*" yang merupakan sebuah istilah dari Bahasa Latin yang berarti "*Upaya*" atau "*Obat Terakhir*". Maka dari itu "*Ultimatum Remedium"* merupakan upaya terakhir dalam tindak lanjut bagi pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis, sehingga bagi para pelanggar harus siap-siap dalam menerima resiko dari sanksi yang telah

diterapkan dalam peraturan tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan seperti itu juga dikarenakan sudah menjadi tugasnya untuk menertibkan para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga terdapat jargon atau slogan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan dan menjaga ketertiban warga Tatar Galuh adalah "Sigap, Tegas, Humanis". Arti dari tiga kata tersebut yaitu Sigap dalam gerak cepat dan tanggap dalam merespon setiap laporan atau panggilan tugas dari masyarakat, Tegas dalam konsisten dan berani menegakkan aturan serta Peraturan Daerah (Perda) secara objektif, serta Humanis dalam mengedepankan pendekatan yang persuasif, santun dan juga bersahabat saat berinteraksi dengan warga.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan itu dapat dilihat dari jargonnya yang di mana meskipun sudah menjadi tugasnya, tetapi mereka tetap melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang memikirkan bagaimana jika pelaku usaha terkena sanksi apa mereka bisa menafkahi keluarganya dengan cara berdagang itu. Maka dari itu dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih menjaga sesama masyarakat Ciamis sekitarnya agar tidak melanggar, meskipun melanggar juga tidak sampai dengan proses Yustisinya untuk meminimalisir kemisikinan dan kejahatan yang semakin tinggi.

Dengan demikian maka adanya pendeketan kesejahteraan ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat

menertibkan para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis agar dapat menaati Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Ciamis dan juga tidak ada lagi pelanggaran yang dilanggar oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Bentuk Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Berdasarkan hasil dari penelitian terkait dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya menguji efektivitas serta mengidentifikasi dinamika bentuk penegakan hukum di Kabupaten Ciamis terhadap ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, maka ini merupakan salah satu tindakan yang di mana untuk mewujudkan beberapa bentuk-bentuk dari penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan yang ada.

Penegakan hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang melarang mengenai penggunaan badan jalan,

trotoar, dan jalur hijau untuk kegiatan usaha yang memiliki izin sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati, sehingga secara operasional menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis merupakan instrumen kelembagaan yang memiliki peran strategis yang penting terhadap mengkoordinasikan berbagai upaya bentuk penegakan hukum di Kabupaten Ciamis. Keberadaan ini secara normatif telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, yang menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis memiliki tuags antara lain Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat nagara dan tamu negara, Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan upaya bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis pada dasarnya telah dijalankan melalui berbagai pendekatan yang bersifat komprehensif, yaitu meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun tetapi, dalam implementasinya masih terdapat

kesenjangan antara ketentuan normatif (*Das sollen*) dengan kondisi faktual di lapangan (*Das sein*).

Aspek koordinasi dalam pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah berupaya maksimal mungkin dalam melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Desa (OPD), lembaga, serta unsur masyarakat pun dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Sehingga hal ini telah tercermin dari keterlibatan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis yang berkaitan penegakan hukum bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun demikian, efektivitas koordinasi tersebut masih saja belum optimal, sehingga yang terlihat dari kurangnya kesadaran hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis.

Aspek sosialisasi atau himbauan, advokasi, dan komunikasi ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah melaksanakan berbagai cara dalam kegiatan promotif dengan menyasar ke berbagai kelompok masyarakat sekitar, termasuk lingkungan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan lintas sektor, seperti Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Ciamis, serta lembaga kemasyarakatan. Sehingga sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat mengenai

pentingnya menaari perturan yang ada. Namun tetapi, masih saja kurangnya akan kesadaran hukum masyarakat yang menunjukan bahwa msayarakat belum sepenuhnya terbentuk secara merata.

Aspek pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis secara normatif memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring terhadap program serta mengavaluasi hasilnya setiap tahun mengenai penggunaan jalanan umum oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang. Evaluasi ini jug tidak terlepas yang berkaitan dengan penilaian terhadap pemantauan yang dilakukan secara berkala. Sehingga Kabupaten Ciamis ini menunjukan bahwa banyak capaian yang belum optimal terhadap permasalahan tersebut. Sehingga hal ini menjadikan indikasi bahwa fungsi dari pemantauan dan evaluasi belum berjalan dengan maksimal dan optimal untuk mendorong peningkatan kualitas program yang dilaksanakan oleh Satuan Polis Pamong Praja (SPP) Kabupaten Ciamis.

Apabila ini dianaslisi secara keseluruhannya, maka peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, namun tetapi belum mencapai tingkat

efektivitas yang optimal. Maka hal ini ditunjukan oleh masih kuranngya kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) serta belum terpenuhinya secara menyeluruh. Maka kondisi tersebut menunjukam adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis melaluin peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pelaksanaan program, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayanya. Dengan demikian, maka diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dapat berfungsi secara lebih efektif lagi dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL).

Dengan demikian maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah melaksanakan upaya dalam bentuk penegakan hukum melalui koordinasi, sosialisasi atau himbauan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun tetapi, pelaksanaanya yang belum optimal karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis, sehingga diperlukannya peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat agar berjalan lebih efektif.

3.2.2 Faktor-Faktor Dari Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Berdasarkan hasil dari penelitian maka perlu diketahui bahwa yang menjadi faktor-faktor kendala dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kanupaten Ciamis memiliki sifat multidimensional, meliputi aspek kelembagaan, koordinasi, sosialisasi atau himbauan hingga kondisi kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Fasilitas yang mendukung berupa tempat berjualan resmi (*Shelter*) yang merupakan aspek terpenting yang belum terpenuhi secara menyeluruh di kawasan perkotaan Kabupaten Ciamis. Sehingga kendala yang paling terbesar di lapangannya bukan sekedar menertibkan, tetapi dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta ketiadaan tempat untuk relokasi yang representatif bagi para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Jadi ketika pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis di Jalan Wage Rudolf Supratman tanpa adanya solusi lokasi yang baru dan ramai pembelinya, maka pasti akan kembali lagi ke tempat semula. Sehingga Pemerintah

Daerah Kabupaten Ciamis belum memiliki zona terpadu untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran pusat kota Kabupaten Ciamis.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang baik bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Ciamis merupakan salah satu contoh konkret yang masih minimnya fasilitas publik yang memenuhi standar untuk berdagang, seperti tempat berjualan yang terbatas,serta ruang untuk berdagang yang aman dan terawasi. Keterbatasan ini menjadi salah satu kendala juga dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga resiko terjadinya penertiban dan bentuk penegakan hukumnya yang masih kurang bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis.

Kendala dari uraian di atas menunjukan bahwa berdasarkan Faktor Sosiologi dan Ekonomi Masyarakat (*Economic Necesity*) termasuk ke dalam dorongan kebutuhan hidup (*Survival Strategy*) dalam mengalahkan kepatuhan oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Ciamis terhadap aturan yang melarang penggunaan bahu jalan dan trotoar ini posisinya sangat strategis, dekat dengan pusat kota dan lalu lintas yang ramai. Sehingga menjadi alasan ekonomi yang membuat para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Ciamis bertahan disana meskipun sering dihimbau dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis bagi yang melanggar perturan tersebut.

Kendala lainnya dari Faktor Penegak Hukum dan Operasional

(*Legal Structure)* dalam keterbatasan sumber daya manusia dan mode pengawasannya yang menjadi kendala teknis dalam mempertahankan sterilitas lokasi pasca penertiban. Maka dari itu jumlah personel Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis sangat terbatas jika dibandingkan denga luasnya wilayah Kabupaten Ciamis yang diharuskan observasi. Sehingga akibatnya timbul fenomena petak umpet dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis saat patroli keliling datang pun pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin, tetapi ketika petugas pergi pun mereka kembali menggunakan badan jalan sebagai berdagang.

Kendala dari Faktor Budaya Hukum Masyarakat (*Legal Culture*) yang merupakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta tingginya toleransi sosial masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang publik untuk berdagang. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa memang menganggu jika bahu jalan dan trotoar terpakai serta membuat jalan menjadi lumayan macet saat jam sibuk. Tetapi di sisi lainnya, dari pihak konsumennya merasa terbantu karena mudah untuk membeli jajanan yang malas untuk turun dari kendaraannya untuk parkir terlebih dahulu. Sehingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis pun sulit serta kewalahan akan menertibkan pemakai kendaraan yang tidak taat pada hukum yang telah diatur.

Dengan demikian maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis bahwa kendala yang paling dominan dalam bentuk penegakan hukum dalam penagakan Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis adalah keterbatasan sarana relokasi serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa meskipun lokasi tersebut memang telah diizinkan untuk kegiatan berdagang, tetapi tetap saja ketika ada yang melanggarnya pun dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SPP) Kabupaten Ciamis akan menindak lanjuti bagi pelanggar peraturan yang telah ada. Hal ini maka berimplikasi pada timbulnya fenomena "Petak Umpet" antara petugas dengan pelaku usaha yang melanggarnya. Kendala penegakan hukum dalam kasus ini bersifat multidimensional yang melibatkan interaksi antara keterbatasan fasilitas yang baik, kelemahan dari pengawasannya, serta realitas sosial dan ekonomi di lapangannya.

3.2.3 Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Mengoptimalkan Penegakan Hukum Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Terhadap Penggunaan Jalanan Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Jalan Wage Rudolf Supratman Ciamis

Sebagaiman telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Ketertiban,

Kebersihan, dan Keindahan telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan secara komprehensif melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta melibatkan berbagai pihak secara lintas sektor.

Aspek *promotive* Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis secara aktif telah melaksanakan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, adanya kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Ciamis serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki integritas dalam dirinya sebagai upaya membangun kesadaran hukum di lingkungan sekitarnya. Upaya promotif ini merupkan implementasi dari Saruan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan kesadaran hukum masyarakat sebagai pelaku usaha.

Aspek preventif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis yang telah membentuk dan mengembangkan mekanisme pencegahan melalui penguatan kelembagaan dan jaringan bentuk penegakan hukum. Lembaga ini berperan dalam menerima laporan, melakukan asesmen awal, serta mengkoordinasikan penanganan

kasusnya. Selain itu, upaya preventif juga dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dalam mengawasi serta melindungi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) dari potensi melanggar peraturan yang ada. Upaya ini sejalan dengan fungsi koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis dalam pengembangan kebijakan.

Aspek kuratif (penaganan) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penanganan terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) secara terpadu. Penanganan ini meliputi penerimaan laporan dan pendampingan hukum. Dalam pelaksanaanya, maka Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, serta lembaga sosial lainnya untuk memastikan bahwa pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) mendapatkan perlindungan hukum dan penanganannya yang komprehensif. Upaya ini mencerminkan pelaksanaan fungsi koordinasi dan pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5Ayat (4) Huruf F Jo. Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Aspek rehabilitative Satuan Polis Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah berupaya melakukan pemulihan terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui program rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Pelaku usaha tidak hanya diberikan pendampingan proses hukum secara berlangsung, tetapi juga didukung untuk dapat kembali berfungsi secara sosial di lingkungan masyarakat. Upaya

rehabilitatif ini menunjukan bahwa perlindungan bagi pelaku usaha tidak terhenti hanya pada penanganan kasus saja, melainnkan mencakup jangka panjang pelaku usaha untuk berdagang.

Aspek pemantauan dan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bentuk penegakan hukum. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadadi selama pelaksanaan kebijakan. Hasil evaluasi pun kemudian digunakan sebagai dasar dalam perbaikan program di masa yang akan datang.

Keberadaan penguatan kebijakan dan kelembagaan, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas kebijakan yang mendukung bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha, termasuk dalam penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ciamis telah berupaya menanggulangi tindak pidan pelanggaran terhadap pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya tersebut dilakukan

dengan sosialisai dan edukasi, penanganan dan pendampingan pelaku usaha, rehabilitasi pelaku usaha, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program penegakan hukum bagi pelaku usaha.